

#### PT Mutuagung Lestari Tbk

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 5389.59/EXT-MUTU/VIII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

: PT Paparti Pertama

2. Alamat

: Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab.

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

3. Kegiatan

: RESERTIFIKASI

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari TbkLPVI-008/MUTU/LK-528

NomorMasa Berlaku

: 10 Oktober 2024 – 09 Oktober 2030

- Ruang Lingkup

: PBUI

Tanggal Audit

: 15 – 17 Juli 2024

6. Hasil Keputusan Resertifikasi : a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT Paparti Pertama dapat **DITERBITKAN** sesuai

masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke <a href="https://www.wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 07 Agustus 2024

Adhitya Tisna Primasukma { VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

international

MUTU-4133F/5.0/01082023



### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 10, Cimanggio, Dopok. 10453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

### KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk No.: 265.3/SKEP-MUTU/VIII/2024

#### **Tentang**

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA PT PAPARTI PERTAMA PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

:

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat

- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
- 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
- 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan

Kontrak No. : 0193.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2024, tanggal 6 March 2024 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

PERTAMA

PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan "MEMENUHI" Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan

Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

**KEDUA** 

Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT PAPARTI PERTAMA

dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-528, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 09 Oktober 2030.

**KETIGA** :

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan

dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

**KEEMPAT** 

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

**KELIMA** 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT PAPARTI PERTAMA

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

mutu

Pada Tanggal:

07 Agustus 2024

international

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Thk

Irham Budiman #

Direktur

#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

### RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

Fax. (021) 87740745/46 c. Nomor telepon /faks. (021) 8740202.

/Email email: wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI

: LPVI-008-IDN Nomor

01 September 2027. Masa Berlaku

e. Penetapan Sebagai 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023.

f. Direktur Operasional Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Pedoman Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung

dan Hutan Produksi.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman

VLHHK Lampiran 3.6.

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

h. Tim Audit 1. Listya Gandhini (Lead Auditor)

> 2. Bayu Pradana (Auditor)

Tim Pengambil Bambang Gunardjito i. Keputusan

Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen : PT. Paparti Pertama

**Alamat Kantor** : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab.

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

: · IUI BPMPT Sukabumi No. 06/3202/IU/PMDN/2014 tanggal 19 Jenis Izin Usaha

September 2014 dengan jenis dan kapasitas Izin Industri

Furniture dari Kayu (KBLI 31001) 90.000 set/tahun.

· IUI/NIB No. 8120000872659, 25 Agustus 2018 dengan kapasitas Izin Industri Furnitur dari kayu (31001) 100.000 buah/tahun.

· IUI/NIB RBA No. 8120000872659, Perubahan Ke-4 tanggal 4 Juni 2024 dan jenis Industri (Kode KBLI) 31001 - Furniture dari Kayu

100.000 Pcs/tahun.



d. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA No. 8120000872659, terbit tanggal 25 Agustus 2018,

Perubahan Ke-4 tanggal 4 Juni 2024.

e. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture dari Kayu (31001) 100.000 Pcs/tahun.

f. Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab.

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Muhammad Jakaria,SE.

Komisaris Utama : Suprianto
Komisaris : Chairun Nisa

h. Nama MR Auditee : Aziz Abdul Khalik,SP.


#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK	Website SILK MenLHK RI:
	RI : Tanggal, 01 Juli	https://silk.menlhk.go.id/
	2024	Dan Website Mutu Certification:
	Dan Website Mutu	https://mutucertification.com/pengumuman-
	Certification:	publik/
	Tangga <mark>l, 01 Juli 2024</mark>	
Pertemuan Pembukaan	Sukabumi,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
	15/07/2024	akan melakukan audit di PT. Paparti Pertama
	15/07/2024	b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa Management Represen-
		tatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksa-
		naan audit dan kriteria audit yang akan digu-
		nakan sesuai dengan aplikasi yang sudah
		disampaikan perusahaan kepada PT
		Mutuagung Lestari Tbk.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan
		yang sudah disampaikan kepada perusahaan
		oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan
		dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan	15/07/2024 s/d 17/07/2024	Kantor dan pabrik PT. Paparti Pertama
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Sukabumi, 17/07/2024	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Paparti Pertama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. PapartiPertama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.





### (4) Resume Hasil Penilaian:

	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a	) Industri memiliki PB y	rang sah, dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	ısen yang memiliki lega	ılitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000872659, diterbitkan tanggal 25 Agustus 2018 dan dicetak tanggal 20 Juni 2024:  a. Nama perusahaan: PT. Paparti Pertama b. Alamat kantor: Jl. Pamuruyan Km 2,Desa/ Kelurahan Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat c. Status penanaman modal: PMDN d. Kode dan nama KBLI: 46499, 31001 e. Lokasi usaha: Jl. Pamuruyan Km 2, Desa/ Kelurahan Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat f. Jenis API (jika importir): Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Paparti Pertama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS n. 81200008759 terbit tanggal 25 Agustus 2028, dengan identitas : Nomor KBLI 46499-Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 01.000.867.0-405.000  b. Nama : PT. Paparti Pertama  c. Alamat : Pamuruyan Km 2 Cibadak,
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dok. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Industri Particle Board dan Furniture PT. Paparti Pertama di Jl. Pamuruyan Desa Pamuruyan Kecamatan



	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
		Cibadak Kabupaten Sukabumi, Tahun 2012 disahkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Sukabumi No. 660.1/815 AMDAL/2012 tanggal 25Mei 2012.	
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah membuat dan mela-	
pengelolaan dan pemantauan yang		porkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan	
sesuai dengan dokumen lingkungan		<ul> <li>Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali.</li> <li>Semester II Tahun 2023 (Jul-Des. 2023) diterima DLH Sukabumi tanggal 20 Januari 2024</li> <li>Semester I Tahun 2024 (Jan-Jun 2024) diterima DLH Sukabumi tanggal 15 Juli 2024.</li> </ul>	
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	IUI dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi No. 06/3202/IU/2014 tertanggal 19 Sept. 2014 dan NIB RBA No. 8120000872659 tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 4 Juni 2024 (tanggal tercetak 20 Juni 2024). Industri dengan KBLI 31001-Industri Furniture dari Kayu berkapasitas izin 100.000 pcs/tahun.	
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Paparti Pertama telah mngisi data profil perusahaan dan menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 1 tahun 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada tanggal 20 November 2023 dengan nomor laporan 2978712.	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu d	an produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r yang memiliki izin yai	ng sah	
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	dari dokumen NIB RBA No. 8120000872659 tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-4 tanggal 4 Juni 2024 (tanggal tercetak 20 Juni 2024), diketahui bahwa PT. Paparti Pertama tidak memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Impor-Umum (API-U).	
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
Verifier Dokumen pembentukan	Not Aplicable	PT. Paparti Pertama bukan merupakan Unit	
kelompok atau akte notaris		Usaha yang berbentuk kelompok.	
pembentukan kelompok (Jika			
berkelompok)			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan olahannya	sistem penelusuran ba	ahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	



Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu mem	buktikan bahwa bahan	baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Paparti Pertama telah melakukan seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu Olahan (MDF, Particle Board, dan Plywood) yang berasal dari supplier/pemasok yang berstatus pedagang/ distributor non produsen telah dilengkapi dengan dokumen Pesanan Pembelian (Surat Order/SO/PO), dimana dalam dokumen tersebut telah mencantumkan jenis kayu olahan, ukuran (T/L/P), jumlah (pcs) dan volume (M3) kepada 6 (enam) pemasok/supplier. Realisasi pemenuhan/penerimaan bahan baku kayu olahan (MDF, PB dan Plywood) periode September 2023 sd Juni 2024 sebesar 113.9698 M³.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan	Memenuhi  Not Aplicable	Penrimaan bahan baku kayu olahan pada periode audit total sebanyak 113.9698 M³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 22 set. Selama periode audit dari hasil verifikasi, diketahui PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. PT. Paparti Pertama pada periode audit dari jenis kayu yang tidak termasuk jenis yang dibatasi
bahan baku kayu yang termasuk CITES)		peredarannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES. Adapun jenis kayu dari bahan baku kayu olahan yang digunakan jenis Karet, Sengon, Akasia dan Jati dan lainnya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/ instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/ kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku kayu olahan untuk proses produksi dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	selama periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tidak menggunakan bahan baku untuk proses produksi dari kayu limbah.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	penerimaan bahan baku kayu olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) periode September 2023 sd. Juni 2024, diperoleh dari para pemasok berstatus sebagai distributor/pedagang dan



Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Kiteria, maikator, vermer	Aplicable	King Kasari sastirikasi
	Aplicable	pedagang ber-SLK yang menjual kayu olahan
		berasal/sumber dari para produsen yang sudah
		ber-SLK dari pemasok lokal. PT. Paparti Pertama
		menerima bahan baku kayu olahan dari para
		pemasok berstatus ber-SLK dan pedagang/
		distributor yang menerbitkan Deklarasi Hasil
		Hutan yang menyertai/melengkapi dokumen
		angkutan hasil hutan yang sah (Surat Jalan) dalam
		pengiriman permintaan/pesanan/order bahan
		baku kayu olahan ke PT. Paparti Pertama.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membu	ktikan bahwa kayu yan	g diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
V :6: 1 5 11 · · ·	A1 . A !: 1.1	nakan pada proses produksinya.
Verifier b. Deklarasi Impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
		nakan pada proses produksinya.
Verifier c. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
vermer c. r ersetajaan impor.	Not Aplicable	PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
		nakan pada proses produksinya.
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
		nakan pada proses produksinya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
(Jika terkena bea masuk).		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
Westfree C. Delle von CITEC (Applied DD	Nice Action Isla	nakan pada proses produksinya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
bahan baku kayu impor dalam daftar		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
CITES).		nakan pada proses produksinya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
Produk Turunannya.		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
,		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
		nakan pada proses produksinya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prose-	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
dur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor
mekanisme uji kelayakan (due		bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
diligence) importir		nakan pada proses produksinya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas	Not Aplicable	Periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui
produk asal impor bahan baku.		PT. Paparti Pertama tidak melakukan impor




Memenuhi/Tidak	
	Ringkasan Justifikasi
•	bahan baku kayu dan turunannya untuk dipergu-
	nakan pada proses produksinya.
sistem penelusuran ka	
Memenuhi	Proses produksi pada tahap awal adalah
Memenuni	dimulai dari proses penerimaan material/bahan baku (setelah dilakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk/diterima). Bahan baku yang telah memenuhi syarat kualita dan kuantita tersebut, diberi tanda berupa Label Identifikasi (Tally Card) pada setiap palet bahan baku yang memuat informasi: Tanggal Masuk, Nama Supplier, Jenis Bahan Baku, Tipe Produk, Nomor Identitas Penerimaan (SPP/OP/GR), Jumlah Pcs/Lbr, Ukuran dan status penerimaannya. Di Bagian Pembahanan telah terdapat/dibuat Catatan Produksi (Tally Sheet) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu olahan (MDF, Particle Board dan Plywood) berdasarkan pencatatan pada palet Label Identifikasi bahan baku pada sistem Material Issued Voucher (MIV). Informasi Nomor Identitas Penerimaan dan asal pasokan (SPP/OP/GR) tercatat di proses input Bagian Panel Saw, yang mendapatkan informasi Nomor Identitas Penerimaan dan Nama pemasoknya dari label bahan baku diproses. Proses bahan baku yang diambil dari Gudang Pembahanan dilanjutkan proses laminasi atau langsung pemotongan bahan baku menjadi komponen sesuai produk yang akan dibuat. Selanjutnya proses Panel ada tiga kegiatan berupa edge banding, shapping dan boring dengan diakhir proses kegiatan finishing dan packing. Pencatatan ini mampu ketelusuran ke dokumen Bukti Penerimaan Barang dan selanjutnya dapat ditelusuri terhadap dokumen Angkutan Hasil Hutan yang
Memenuhi	sah (Surat Jalan) asalnya. PT. Paparti Pertama pada periode audit Sept.
	2023 sd. Juni 2024 menggunakan bahan baku kayu olahan MDF, Particle Board (PB) dan Plywood dalam proses produksi furniture dari kayu dengan data input dan output. Laporan
	Produksi secara kontinu dan berkala telah dibuat oleh Bagian Produksi PT. Paparti Pertama dan
	Memenuhi/Non Aplicable  sistem penelusuran ka Memenuhi



Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
,	Aplicable	<b>33</b>	
		dalam pelaporannya sudah menerapkan adanya Material In Proses (MIP), sehingga dalam periode September 2023 sd. Juni 2024 tidak ada output yang rendemennya melampaui 100%. Dimana dari pengunaan bahan baku kayu olahan sebanyak 238.0904 M3 menghasil produk jadi Furniture dari Kayu sebanyak 210.9607 M³ dan rendemen rerata 88.61%. Kesesuaian data laporan produksi dengan data pendukungnya, berupa kolom pengurangan bahan baku industri pada LMHHOK tiap jenis bahan baku, dan kolom perolehan produk jadi pada LMHHOK produk.	
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Hasil produksi periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama telah memproduksi barang jadi Furniture dari Kayu sebanyak 15,738 pcs setara 210.9607 M³ (15.74% dari kapasitas izin). Bahwa PT. Paparti Pertama melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimliki (NIB OSS RBA No. 8120000872659 Perubahan ke-4 Tanggal 4 Juni 2024), yaitu memproduksi Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas izin 100,000 Pcs per tahun. Sehingga pada periode audit saat ini, produksi industri PT. Paparti Pertama tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, diketahui PT. Paparti Pertama pada produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Selama periode September 2023 sd. Juni 2024, catatan dokumen mutasi kayu (LMHHOK BB) yang telah disusun oleh PT. Paparti Pertama, yaitu penerimaan bahan baku tersebut akibat pembelian dan pengurangan bahan baku tersebut akibat adanya produksi, serta perolehan furniture hasil produksi dan pengurangan furniture disebabkan adanya penjualan lokal (LMHHOK BJ). Total penerimaan bahan baku kayu olahan 113.9698 M³ telah sesuai dengan kolom perolehan pada LMHHOK BB sebesar 113.9698 M³. Sedangkan hasil produksi furniture dari kayu sebanyak 15,738 pcs setara 210.9607 M³ yang telah sesuai denga kolom perolehan hasil produksi pada LMHHOK Barang Jadi sebesar 15,738 pcs setara 210.9607 M³.	





	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
,,	Aplicable	<b>G</b>	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produ	•	pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri).	
Jika melalui penyedia jasa	<b>,,,-</b>	,	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT.	
Deklarasi hasil hutan secara mandiri.	, rocripioasie	Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama	
		proses pengolahan produk melalui jasa dengan	
		pihak lain.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT.	
produk antara auditee dengan pihak		Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama	
penyedia jasa (pihak lain).		proses pengolahan produk melalui jasa dengan	
Westign Bull and a second to second	Alat Aaltadal	pihak lain.	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT.	
yang dijasakan.		Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan	
		pihak lain.	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT.	
dijasakan pada perusahaan penyedia	, recertification	Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama	
jasa.		proses pengolahan produk melalui jasa dengan	
		pihak lain.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Not Aplicable	Selama periode September 2023 sd Juni 2024, PT.	
bahan baku, proses produksi dan		Paparti Pertama tidak mengadakan kerjasama	
ekspor apabila ekspor dilakukan melalui		proses pengolahan produk melalui jasa dengan	
industri penyedia jasa.		pihak lain.	
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindal			
		nasil hutan yang sah untuk perdagangan atau	
pemindahtanganan hasil produksi deng	1	C	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	Selama periode Sept 2023 sd. Juni 2024, PT.	
yang sah		Paparti Pertama telah melakukan kegiatan perdagangan Lokal berupa produk Furnitur dari	
		Kayu ssebesar 16,805 pcs setara 225.3359 M <sup>3</sup>	
		yang seluruhnya telah dilengkapi dengan doku-	
		men angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota	
		Perusahaan/Surat Jalan dengan total dokumen	
		angkutan yang terbit sebanyak 103 (seratus tiga)	
		dokumen dengan tujuan Sumatera Barat, Jawa	
		Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahar		emenuhi kesesuaian dokumen PEB	
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT.	
yang diekspor.		Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan	
		penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari	
Warthank Balance Elec	NIA A -P - 11	kayu hanya untuk penjualan lokal.	
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT.	
		Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan	



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Kiteria/markator/ vermer	Aplicable	Milighasaii Justiiikasi
	Aplicable	penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT.
Ekspor.		Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan
		penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT.
Keluar.		Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Verifier e. Dokumen CITES.	Not Aplicable	Selama periode audit Sept 2023 sd. Juni 2024 PT.
		Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh produk furniture dari kayu hanya untuk penjualan lokal.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta	inda SVLK.	, , ,
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVI	LK.	
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan	Memenuhi	Selama periode Sept 2023 sd. Juni 2024, bahwa
sesuai ketentuan.		PT. Paparti Pertama telah memperoleh S- Legalitas dengan no. LPVI-008/MUTU/LK-528,
		maka PT. Paparti Pertama telah menggunakan
		Tanda SVLK On-Product, yaitu pada produk jadi
		(Furniture) berupa Label/Stiker yang dibubuhkan pada setiap produk jadi nya (Furniture) dan Off-
		Products pada dokumen angkutan (Nota Perusa-
		haan/Surat Jalan) tersebut telah sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Kes	selamatan dan Kesehat	an Kerja (K3).
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	n implementasi K3.	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Pada periode September 2023 sd. Juni 2024, PT. Paparti Pertama tetap memliki dokumen
		Prosedur/pedoman K3, yang menjelaskan pokok-
		pokok peraturan standar yang digunakan dalam penegakan implementasi K3 dan telah
		membentuk Organisasi P2K3 yang telah disahkan
		dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
		Transmigrasi Kab. Sukabumi, No. 188/4945. Disnakertrans/XI/2019 tanggal 08 November
		2019 yang berlaku selama Susunan Pengurusnya tidak berubah.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama tetap memiliki peralatan K3
		[14 pcs APAR, APD (helm safety, kacamata google, sarung tangan kain/karet, masker), Kotak P3K,
		jalur evakuasi dan Titik Kumpul] yang sesuai
		dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum
		kadaluarsa dan berfungsi baik) dan terdapat



Memenuhi/Tidak			
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
		tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Pada periode September 2023 sd. Juni 2024, di PT. Paparti Pertama tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) dan telah dibuat laporan kecelakaan kerja dengan mencantumkan pada formulirnya nomor, periode kejadian, tanggal, nama, bagian lokasi, proses mesin, kronologi, kelas (R/S/B), penanganan dan evaluasi supaya tidak terjadi lagi. Dan usaha pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja, maka akan ditangani dengan obat-obatan yang tersedia di kantor dan jika memerlukan penanganan lebih lanjut akan dibawa ke rumah sakit terdekat dan seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	a kerja.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja.		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Para karyawan PT. Paparti Pertama hingga audit Resertifikasi pada periode September 2023 sd. Juni 2024 belum berkeinginan membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun terdapat kebijakan pimpinan perusahaan dengan Surat Pernyataan tertanggal 02 Januari 2024, bahwa PT. Paparti Pertama menyatakan dan memberi- kan kebebasan kepada karyawan PT. Paparti Pertama untuk berserikat dalam perusahaan.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yar	ig mengatur hak-hak da	an kewajiban pekerja untuk PBPHH yang	
mempekerjakan karyawan lebih dari 10	orang.		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Paparti Pertama tetap memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode Oktober 2022 sd. Oktober 2024 yang telah disahkan dengan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. kT.14.00/3327/HI/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku mulai 19 Oktober 2022 sd. 18 Oktober 2024 yang telah mencantumkan hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan Tetap dan Harian per 30 Juni 2024 dan diperoleh informasi, bahwa dari 82 karyawan diketahui tidak ditemukan pekerja/karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun ketika diterima bekerja di PT. Paparti Pertama. Karyawan termuda saat ini	





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		atas nama Endang Priansyah (lahir 22-02-2003) di
		Bagian Edging Panel/Job Order.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gend	<b>ler</b> Memuat informasi to	erkait karyawan yang tidak berusia dibawah 18
tahun saat masuk kerja (jumlah karyawa	n termuda)	
Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	Pada verifikasi audit Resertifikasi ini, PT. Paparti
persamaan gender.		Pertama dalam mengintegrasikan aspek
		pengarusutamaan gender dalam penyusunan
		kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi
		tugas dan fungsinya, diketahui tidak terdapat
		diskrimnasi gender. Dibuktikan dengan adanya
		Kebijakan Anti Diskriminasi PT. Paparti Pertama
		tanggal 1 April 2023 yang berkomitmen bahwa
		PT. Paparti Pertama untuk menjalankan usaha-
		nya dengan mengedepankan persamaan dalam
		memberikan kesempatan dan perlakuan kepada
		setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan
		tanpa adanya diskriminasi. Tidakan pencegahan
		dalam menjalankan kebijakan ini, dilakukan
		tindakan pencegahan diskriminasi melalui Prose-
		dur Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan diatur
		dalam Peraturan Perusahaan.

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Paparti Pertama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan

Halaman 13 dari 13